



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 9 /JUKLAK/SESMEN/12/2022
TENTANG
PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SATU
DATA INDONESIA DI INSTANSI PUSAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SATU DATA INDONESIA DI INSTANSI PUSAT.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TAUFIK HANAFI

LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. 9 /JUKLAK/SESMEN/12/2022

TANGGAL 30 DESEMBER 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN

TENTANG

PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

SATU DATA INDONESIA DI INSTANSI PUSAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup	5
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN REGULASI SDI DI INSTANSI PUSAT...	6
A. Mekanisme Penyusunan Regulasi SDI.....	7
B. Kerangka Instrumen Peraturan.....	10
C. Kaidah Penyusunan.....	17
BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SDI DI INSTANSI PUSAT.....	19
A. Mekanisme Pembentukan Kelembagaan SDI.....	20
B. Kerangka Instrumen Keputusan.....	23
C. Kaidah Pembentukan.....	26
BAB V PENUTUP.....	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id). Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Portal Satu Data Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Seluruh kumpulan data yang tersedia dalam Portal Satu Data Indonesia dapat diakses secara terbuka dan dikategorikan sebagai data publik, sehingga tidak mengandung informasi yang memuat rahasia negara, rahasia pribadi, atau hal lain sejenisnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan amanat dalam Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan penyusunan regulasi di seluruh Kementerian/Lembaga berupa instrumen Peraturan, berupa Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Pusat. Penyusunan instrumen Peraturan ini diperlukan sebagai dasar hukum bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Instrumen Peraturan

ini juga diharapkan memuat ketentuan lebih detail mengenai teknis dan proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Setelah penyusunan regulasi, lebih lanjut diperlukan pembentukan kelembagaan di lingkup Kementerian/Lembaga sebagai penyelenggara dalam melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia yang berdasarkan pada tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pembentukan kelembagaan di lingkup Kementerian/Lembaga harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang meliputi Walidata, Produsen Data, Forum Data Kementerian/Lembaga, serta pihak penyelenggara lain yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup instansinya. Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui penunjukan Unit Kerja dan/atau pejabat tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dituangkan ke dalam instrumen Keputusan Menteri/Keputusan Lembaga/Keputusan Badan.

Selanjutnya, untuk mendukung salah satu fokus kegiatan Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, yaitu percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya dukungan dan dorongan kepada Instansi Pusat untuk segera menetapkan Peraturan dan Keputusan mengenai Satu Data Indonesia lingkup Instansi Pusat (Kementerian/Lembaga). Dukungan dan dorongan sebagaimana dimaksud diberikan melalui penyediaan panduan sebagai ketentuan teknis yang memuat tata cara penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia di lingkup Kementerian/Lembaga yang disertai dengan format dan referensi, sehingga akan memudahkan dalam penyusunan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud.

Konsep format/referensi peraturan maupun keputusan tersebut, telah disusun oleh Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Konsep sebagaimana dimaksud memuat ketentuan dan ruang lingkup minimum yang harus diatur dan ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang perlu penjabaran lebih lanjut karena ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia masih bersifat umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan yang mengatur tata cara penguangan kebijakan tentang Satu Data Indonesia di lingkup internal Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, disusun “Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat” guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat yang lebih baik dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh Kementerian/Lembaga, terutama unit kerja selaku Walidata dan Produsen Data tingkat Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, serta harus menerjemahkannya kebijakan internal dalam bentuk regulasi. Dalam tataran praktis, pedoman ini juga sebagai panduan dalam merancang regulasi tentang kebijakan tata kelola data di internal Kementerian/Lembaga, serta panduan bagi perancang undang-undang dalam menyusun regulasi tersebut. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. memberikan gambaran umum tentang kerangka dan kaidah dalam penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan tentang Satu Data Indonesia lingkup Kementerian/Lembaga; dan
2. memberikan arahan dan panduan proses penjabaran kebijakan tata kelola data di lingkup Kementerian/Lembaga agar selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3. meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan tentang Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian/Lembaga yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
4. menciptakan keseragaman dan meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Kementerian/Lembaga dengan tata cara dan prosedur yang pasti, baku, dan standar; dan
5. meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian/Lembaga mengenai tata cara dan prosedur pembentukan regulasi dan pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian/Lembaga sehingga lebih sistematis, efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat ini meliputi:

1. mekanisme penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan;
2. kerangka penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan;
3. kaidah penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan; dan
4. format dan referensi.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN REGULASI SATU DATA INDONESIA DI INSTANSI PUSAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan merupakan instrumen Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan lahir karena urusan tertentu dalam pemerintahan yakni urusan-urusan yang telah menjadi urusan kementerian/Lembaga/badan itu sendiri dan urusan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Suatu peraturan (*regels*) selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*).

Penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan tentang Satu Data Indonesia di Instansi Pusat menjadi kewajiban bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam rangka menyelenggarakan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Instansinya. Amanat penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan dimuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pada Pasal 14 ayat (3), yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.”, serta Pasal 15 ayat (2), yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.”.

Lebih lanjut amanat penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud juga dimuat di dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat, dalam Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi, “Ketentuan

lebih lanjut mengenai penugasan unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata dan tata kerja Walidata diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, atau peraturan kepala Instansi Pusat lainnya”.

A. Mekanisme Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Pusat

Penyusunan regulasi Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Pusat merupakan langkah penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga. Regulasi SDI di lingkup Instansi Pusat mempunyai arti penting dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Kementerian/Lembaga, baik perannya sebagai fondasi maupun pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi, maupun dalam mengurai persoalan yang terkait dengan tata kelola Data berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi ini akan dituangkan dalam instrumen Peraturan, berupa Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan.

Penyusunan regulasi Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Pusat meliputi:

1. Persiapan

- a. Tahapan ini adalah pelaksanaan koordinasi Internal Kementerian/Lembaga dalam menentukan Unit Kerja yang akan melaksanakan tugas sebagai Walidata sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- b. Unit Kerja yang telah ditunjuk untuk berperan menjadi Walidata, selanjutnya akan menjadi Pemrakarsa dalam penyusunan regulasi Satu Data Indonesia di lingkup Instansinya.
- c. Walidata sebagai Pemrakarsa menyusun naskah urgensi dan/atau naskah akademik rancangan Peraturan Satu Data Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari Kementerian/Lembaga.

- d. Walidata mengajukan usulan pembentukan regulasi berupa Peraturan tentang Satu Data Indonesia di lingkup Instansinya kepada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan Konsep Rancangan Peraturan
 - a. Walidata sebagai Pemrakarsa menyusun konsep Rancangan Peraturan Satu Data Kementerian/Lembaga.
 - b. Dalam menyusun konsep Rancangan Peraturan ini, Walidata dapat membentuk tim penyusun yang terdiri dari Unit Kerja dan/atau pihak-pihak terkait.
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan sebaiknya mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta dapat mengikutsertakan Unit Kerja lain, Kementerian/Lembaga terkait lain, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya sepanjang mendukung secara substansi maupun teknis dalam proses penyusunan.
 - d. Dalam hal dibutuhkan, Walidata dapat mengundang Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan konsep Rancangan Peraturan agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 - e. Apabila Walidata telah menyusun konsep Rancangan Peraturan Satu Data Kementerian/Lembaga secara internal sebelumnya dan belum melibatkan pihak-pihak di luar Kementerian/Lembaga, Walidata dapat mengirimkan konsep Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk dilakukan reviu agar selaras

dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

- f. Dalam menyusun Rancangan Peraturan, Walidata memperhatikan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembahasan Rancangan Peraturan;
 - a. Walidata mengundang unit kerja terkait di lingkup Kementerian/Lembaga untuk menyempurnakan naskah Rancangan Peraturan yang telah disusun.
 - b. Walidata dapat mengikutsertakan Unit Kerja, Kementerian/Lembaga lain, ahli hukum, praktisi, akademisi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
 - c. Dalam hal dibutuhkan, Walidata dapat mengundang Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses pembahasan konsep Rancangan Peraturan agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 - d. Walidata menyampaikan naskah Rancangan Peraturan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama serta berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
 - e. Walidata menindaklanjuti naskah Rancangan Peraturan hasil harmonisasi dan sinkronisasi untuk proses persetujuan dan penetapan selanjutnya.
 4. Penetapan Rancangan Peraturan
 - a. Walidata mengajukan permohonan penetapan Rancangan Peraturan kepada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Batang Tubuh.

Sistematika Batang Tubuh pada Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga paling sedikit memuat antara lain:

a. Bab I : Ketentuan Umum

Bab I berisi tentang ketentuan umum yang dapat terdiri dari satu pasal dengan memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud, dan tujuan.

b. Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bab II terdiri dari:

1) Maksud

Maksud dari Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga ini disusun adalah sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

2) Tujuan

Tujuan dari pengaturan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga ini adalah sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan oleh Kementerian/Lembaga serta antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup terdiri atas muatan yang akan diatur di dalam Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga ini.

c. Bab III : Penyelenggara SDI tingkat K/L

Bab III berisi penjelasan tentang tugas dan fungsi, unit kerja penyelenggara, dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh beberapa pihak, antara lain:

1) Walidata

- a) Setiap Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas sebagai Walidata di masing-masing Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
- b) Penunjukkan unit kerja sebagai Walidata tingkat Kementerian/Lembaga lebih lanjut melalui Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Menteri/Kepala Lembaga.

2) Produsen Data

- a) Produsen Data tingkat Kementerian/Lembaga dapat meliputi unit kerja Eselon I dan/atau Eselon II di lingkup Kementerian/Lembaga yang menghasilkan Data berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam hal sumber data Kementerian/Lembaga terdapat pada instansi lain yang bukan merupakan unit kerja vertikal/satuan kerja dari

Kementerian/Lembaga tersebut, seperti Kementerian/Lembaga lain, Perangkat Daerah, Badan Usaha, dan lain sebagainya, maka Walidata dan/atau Produsen Data harus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait aliran data tersebut dengan Walidata instansi terkait.

- c) Apabila Kementerian/Lembaga memiliki Produsen Data yang sebagian besar atau seluruhnya merupakan unit kerja Eselon I, maka Kementerian/Lembaga dapat menunjuk unit kerja khusus yang setara dengan Eselon I atau unit kerja lainnya sebagai penanggungjawab/koordinator Produsen Data untuk membantu Walidata dalam mengkoordinasikan pengumpulan Data dari Produsen Data.
 - d) Penunjukkan unit kerja sebagai Produsen Data Kementerian/Lembaga dapat ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Menteri/Kepala Lembaga.
- 3) Forum Data Kementerian/Lembaga
- a) Forum Data Kementerian/Lembaga dibentuk sebagai wadah koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan antara Walidata, Produsen Data, dan/atau pihak penyelenggara lain.
 - b) Forum Data Kementerian/Lembaga dapat dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang setara di lingkup Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, seperti Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama.

- c) Kegiatan koordinasi dan komunikasi antara Walidata dan/atau Produsen Data Kementerian/Lembaga dengan Walidata dan/atau Produsen Data dari Kementerian/Lembaga lain dapat dilakukan melalui Forum Data Kementerian/Lembaga. Apabila diperlukan, kegiatan koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dapat dieskalasikan ke dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat yang akan difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat dengan tetap mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Pihak Penyelenggara lainnya
 - a) Apabila Kementerian/Lembaga membutuhkan unit kerja lain di lingkup internal Kementerian/Lembaga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data, maka Kementerian/Lembaga dapat melakukan penunjukan terhadap unit kerja sebagaimana dimaksud dengan tetap memperhatikan ketentuan penyelenggara Satu Data Indonesia, tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi dari unit kerja tersebut, memperhatikan penggunaan nomenklatur yang telah diatur, serta tidak bertentangan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
 - b) Penggunaan nomenklatur unit kerja lain sebagaimana dimaksud, sebaiknya tidak menggunakan nomenklatur penyelenggara Satu Data Indonesia yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, agar tidak menimbulkan ambiguitas dan kerancuan penafsiran pihak-pihak tersebut.

d. Bab IV : Penyelenggaraan SDI tingkat K/L

Bab IV berisi penjelasan tentang prosedur dan tahapan pelaksanaan bisnis proses dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkup Kementerian/Lembaga, yang terdiri atas:

1) Perencanaan Data;

Perencanaan Data adalah kegiatan pelaksanaan konsolidasi tata kelola Data internal di lingkup Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Walidata dan dilaksanakan bersama dengan seluruh Produsen Data, serta pihak penyelenggara lain.

Kegiatan perencanaan Data, meliputi:

- a) penyusunan daftar Data Kementerian/Lembaga,
- b) penentuan Data Prioritas Kementerian/Lembaga, dan/atau
- c) penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga.

2) Pengumpulan Data;

Pengumpulan Data adalah kegiatan mengumpulkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia berdasarkan daftar Data Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan yang dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data untuk selanjutnya disampaikan kepada Walidata

3) Pemeriksaan Data;

Pemeriksaan Data adalah kegiatan dalam rangka memastikan Data yang telah dihasilkan dan dikumpulkan oleh Produsen Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang dilaksanakan oleh Walidata. Dalam hal Data Prioritas, pemeriksaan Data lebih lanjut melibatkan Pembina Data tingkat pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Penyebarluasan Data.

Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Data Kementerian/Lembaga, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga, Kementerian/Lembaga perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Apabila Kementerian/Lembaga memiliki bisnis proses tersendiri mengenai tata kelola data di lingkup internal, maka Kementerian/Lembaga wajib menyesuaikan dengan bisnis proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia agar pelaksanaannya berjalan dengan selaras.
- 2) Penyesuaian bisnis proses tata kelola data di lingkup internal Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan tahapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data, serta tidak bertentangan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
- 3) Bab V : Portal Data Kementerian/Lembaga
Bab V berisi tentang manajemen pengelolaan Portal Data Kementerian/Lembaga yang dikelola oleh Walidata.
- 4) Bab VI : Hak Akses
Bab V berisi tentang manajemen pemberian dan pembatasan hak ases Data di Portal Data Kementerian/Lembaga yang dikelola oleh Walidata.

5) Bab VII : Partisipasi

Bab VII berisi tentang ketentuan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6) Bab VIII : Pendanaan

Bab VIII berisi tentang ketentuan pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga ini yang akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Bab IX : Ketentuan Peralihan

Bab IX berisi tentang ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga yang baru mulai berlaku agar Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

8) Bab X : Ketentuan Penutup

Bab X berisi tentang ketentuan pada saat Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, kebijakan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kerja Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga ini.

C. Kaidah Penyusunan Instrumen Peraturan

1. Implementasi Satu Data Indonesia di lingkup Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Satu Data Indonesia, sehingga bukan merupakan

entitas/bidang/sektor tersendiri yang dapat berdiri sendiri di luar kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

2. Kementerian/Lembaga dapat menambahkan perangkat penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data, selama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindih dengan penyelenggara Satu Data Indonesia.
3. Dalam proses penyesuaian nomenklatur unit kerja lain sebagai bagian dari penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud, Kementerian/Lembaga dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Kementerian/Lembaga dapat menjabarkan bisnis proses tata kelola data di lingkup internal selama dalam rangka mendukung dan memperkuat 4 (empat) proses utama penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yaitu perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data.
5. Dalam proses penyesuaian bisnis proses sebagaimana dimaksud, Kementerian/Lembaga dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas
6. Penunjukkan unit kerja atau pejabat tertentu sebagai penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan dalam rangka pembentukan dan pengesahan kelembagaan Satu Data Kementerian/Lembaga
7. Kementerian/Lembaga dapat membentuk Forum Data Kementerian/Lembaga yang merupakan Forum Data Bidang/Sektor/Internal Kementerian/Lembaga sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan serta pertemuan formal berkala antara Walidata, Produsen Data

dan/atau pihak penyelenggara lainnya, dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga.

8. Penambahan dan penjabaran ketentuan mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia secara khusus dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum.
9. Bentuk, susunan, dan teknik penyusunan regulasi yang berupa peraturan perundang-undangan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SATU DATA INDONESIA DI INSTANSI PUSAT

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, ...”. Suatu keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual, konkret dan berlaku sekali selesai (*einmalig*).

Keputusan dalam arti sempit (*beschikking*) merupakan keputusan yang berdimensi administratif dan sekali selesai (*einmalig*). Keputusan yang sekali selesai pada umumnya adalah keputusan-keputusan yang menyangkut individu tertentu yang secara konkret disebutkan nama-namanya dalam keputusan-keputusan itu yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan instrumen keputusan digunakan dalam pembentukan tim pada suatu kegiatan dengan nama-nama anggota tim yang tertera di dalam keputusan tersebut atau pengangkatan suatu pejabat/pegawai/unit kerja dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi tertentu.

Dalam hal pembentukan kelembagaan Satu Data Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Satu Data Kementerian/Lembaga, Kementerian/Lembaga membutuhkan penunjukkan dan penetapan pejabat/pegawai/unit kerja sebagai penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga. Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dapat menggunakan instrumen Keputusan dengan menyebutkan nomenklatur Unit Kerja, nomenklatur jabatan, hingga nama personil pejabat

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing yang selanjutnya tercantum dalam Lampiran. Nomenklatur dan nama tersebut diharapkan mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga.

A. Mekanisme Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Pusat

Pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Pusat merupakan langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga setelah Instrumen Peraturan tentang Satu Data Kementerian/Lembaga terbit. Pembentukan kelembagaan ini berdasarkan amanat yang telah dituangkan di dalam instrumen Peraturan sebagaimana dimaksud.

Kelembagaan merupakan suatu hubungan Unit Kerja/Pejabat yang dibentuk melalui struktur kelompok dalam yang dibentuk untuk mengatur suatu organisasi dengan tujuan yang sama dan dibatasi oleh norma-norma serta kode etik demi mencapai tujuan dari terbentuknya kelembagaan tersebut. Suatu kelembagaan harus dapat membaca dan memantau segala kegiatan dan kondisi yang ada baik di lingkup internal maupun eksternal. Hal ini agar kelembagaan dapat memprediksi perkembangan yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tahap pembentukan suatu kelembagaan harus sangat diperhatikan, kelengkapan dan kesiapan suatu kelompok harus dibangun secara matang agar tidak menimbulkan kekacauan pada saat menjalankan suatu lembaga atau organisasi tersebut.

Kelembagaan SDI di lingkup Instansi Pusat mempunyai arti penting dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Kementerian/Lembaga. Kelembagaan SDI ini yang akan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara dari implementasi Satu Data Kementerian/Lembaga yang terkait dengan tata kelola Data berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pembentukan kelembagaan ini akan dituangkan

dalam instrumen Keputusan, berupa Keputusan Menteri/Keputusan Lembaga/Keputusan Badan.

Pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Pusat meliputi:

1. Persiapan
 - a. Walidata bersama dengan Produsen Data berkoordinasi untuk melaksanakan amanat di dalam instrumen Peraturan tentang Satu Data Kementerian/Lembaga terkait penunjukan dan/atau penugasan penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga di lingkup Kementerian/Lembaga yang meliputi:
 - 1) Walidata;
 - 2) Produsen Data;
 - 3) Forum Data Kementerian/Lembaga; dan/atau
 - 4) Pihak penyelenggara lain yang diperlukan.
 - b. Walidata menyusun konsep struktur penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.
 - c. Walidata mengajukan usulan penyusunan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga kepada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pembentukan Kelembagaan
 - a. Walidata menyusun konsep Rancangan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga dalam rangka pembentukan kelembagaan Satu Data Kementerian/Lembaga.
 - b. Dalam menyusun konsep Rancangan Keputusan ini, Walidata melibatkan tim penyusun yang telah dibentuk dalam rangka menyusun instrumen Peraturan tentang Satu Data Kementerian/Lembaga.

- c. Dalam hal dibutuhkan, Walidata dapat mengundang Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan konsep Rancangan Keputusan dalam rangka pembentukan kelembagaan agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 - d. Apabila Walidata telah menyusun konsep Rancangan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga secara internal sebelumnya dan belum melibatkan pihak-pihak di luar Kementerian/Lembaga, Walidata dapat mengirimkan konsep Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk dilakukan reviu agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 - e. Dalam menyusun konsep Rancangan Keputusan, Walidata memperhatikan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Walidata melakukan pemutakhiran terhadap konsep Rancangan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga beserta struktur penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga.
 - g. Selanjutnya, Walidata mengajukan permohonan penetapan Rancangan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga hasil pemutakhiran kepada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan
- a. Walidata mengoordinasikan pelaksanaan konsolidasi tata kelola Data Internal di lingkup Kementerian/Lembaga melalui Forum Data Kementerian/Lembaga.

- b. Berkoordinasi dengan Pembina Data dalam rangka penerapan Standar Data dan Metadata.
 - c. Pembentukan skema pendanaan penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga melalui APBN dan sumber dana lainnya yang tersedia.
 - d. Penguatan kapasitas dan pemenuhan Sumber Daya Manusia pengelola dan analis data di lingkungan Kementerian/Lembaga.
 - e. Aktivasi dan koordinasi aktif melalui Forum Data Kementerian/Lembaga.
 - f. Pengembangan Sistem Informasi/Portal di Kementerian/Lembaga sesuai dengan Kebijakan SDI dan SPBE.
 - g. Peningkatan kolaborasi dan kerja sama dengan Penyelenggara Satu Data Indonesia lainnya, baik di tingkat Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.
4. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Untuk memantau perkembangan dan pencapaian pelaksanaan Satu Data Kementerian/Lembaga dan mempersiapkan pelaksanaan pada tahun selanjutnya, Forum Data Kementerian/Lembaga menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Walidata melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga kepada Sektretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/pejabat yang setara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

B. Kerangka Instrumen Keputusan

Kerangka Keputusan Menteri/Kepala Lembaga, antara lain sebagai berikut:

1. Judul

Setiap Keputusan Menteri/Kepala Lembaga wajib memiliki judul yang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Keputusan tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga.

2. Pembukaan

Pembukaan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga terdiri dari:

- a. Jabatan Pembentuk Keputusan;
- b. Konsiderans 'Menimbang' dan 'Mengingat';
- c. Dasar Hukum; dan
- d. Diktum 'Memutuskan' dan 'Menetapkan'.

3. Batang Tubuh.

Batang tubuh memuat semua substansi yang dirumuskan dalam Diktum-Diktum. Substansi dalam Batang Tubuh terdiri dari penetapan pihak-pihak terkait, penjabaran tugas dan fungsi, serta susunan keanggotaan. Sistematika Batang Tubuh pada Keputusan Menteri/Kepala Lembaga paling sedikit memuat antara lain:

- a. Diktum I : Menetapkan Walidata
Diktum Pertama berisi ketentuan mengenai penetapan 1 (satu) unit kerja sebagai Walidata di lingkup Kementerian/Lembaga.
- b. Diktum II : Tugas Walidata
Diktum Kedua berisi ketentuan mengenai tugas dari unit kerja selaku Walidata.
- c. Diktum III : Menetapkan Produsen Data
Diktum Ketiga berisi ketentuan mengenai penetapan unit kerja sebagai Produsen Data di lingkup Kementerian/Lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- d Diktum IV : Tugas Produsen Data
Diktum Keempat berisi ketentuan mengenai tugas dari unit kerja selaku Produsen Data.
- e Diktum V : Menetapkan Koordinator Forum Data Kementerian/Lembaga
Diktum Kelima berisi ketentuan mengenai penetapan Koordinator Forum Data Kementerian/Lembaga. Forum Data Kementerian/Lembaga dibentuk sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan secara rutin dan terstruktur.
- f Diktum VI : Tugas Koordinator Forum Data Kementerian/Lembaga
Diktum Keenam berisi ketentuan mengenai tugas dari pejabat selaku Koordinator Forum Data Kementerian/Lembaga.
- g Diktum VII : Ketentuan Pembantuan
Diktum Ketujuh berisi ketentuan mengenai apabila dibutuhkan atau apabila terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata dan Produsen Data dapat melibatkan pihak lain.
- h Diktum VIII : Penyelenggaraan SDI
Diktum Kedelapan berisi ketentuan mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kementerian/Lembaga oleh Walidata dan Produsen Data yang terdiri dari prosedur dan tahapan mulai dari perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data sampai dengan Penyebarluasan Data
- i Diktum IX : Pendanaan
Diktum Kesembilan berisi ketentuan mengenai biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data Kementerian/Lembaga akan dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian/Lembaga dan/atau sumber pendanaan lainnya.

- j Diktum X : Masa berlaku Keputusan
Diktum Kesepuluh berisi ketentuan mengenai masa berlaku
Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.
- k Lampiran : Susunan SK
Lampiran berisi ketentuan mengenai susunan keanggotaan
dari penunjukkan Walidata dan Produsen Data tingkat
Kementerian/Lembaga.

C. Kaidah Penyusunan Instrumen Keputusan

1. Walidata dilaksanakan dilaksanakan oleh unit kerja pada
Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi.
2. Produsen Data dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I dan/atau
Eselon II pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas,
fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang
ditunjuk untuk menghasilkan Data tertentu.
3. Forum Data Kementerian/Lembaga dilaksanakan untuk
berkomunikasi, berkoordinasi, dan pengambilan keputusan dalam
penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga.
4. Forum Data Kementerian/Lembaga dikoordinasikan oleh Pejabat
Tinggi Madya/pejabat setara selaku Koordinator Forum Data
Kementerian/Lembaga.
5. Kementerian/Lembaga dapat menambahkan perangkat
penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data,
selama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindih dengan
penyelenggara Satu Data Indonesia.

6. Pembentukan kelembagaan Satu Data Kementerian/Lembaga perlu memperhatikan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan Peraturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga serta amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
7. Pembentukan kelembagaan memerlukan alur efektivitas koordinasi penyelenggara antar unit kerja terkait.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh Kementerian/Lembaga, terutama unit kerja selaku Walidata dan Produsen Data tingkat Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, serta harus menerjemahkannya kebijakan internal dalam bentuk regulasi. Dalam tataran praktis, pedoman ini juga sebagai panduan dalam merancang regulasi tentang kebijakan tata kelola data di internal Kementerian/Lembaga, serta panduan bagi perancang undang-undang dalam menyusun regulasi tersebut.

Pedoman ini disusun sebagai salah satu upaya Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada tingkat Instansi Tingkat Pusat maupun Daerah. Melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Instansi Tingkat Pusat dan Daerah maka Satu Data Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dalam Implementasinya, Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) membutuhkan pendampingan dan panduan serta referensi/format dalam rangka penyusunan regulasi mengenai Satu Data Indonesia di tingkat pusat.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TAUFIK HANAFI

LAMPIRAN II

PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. /JUKLAK/SESMEN/ /

TANGGAL

A. FORMAT/REFERENSI PERATURAN

PERATURAN MENTERI/LEMBAGA/BADAN [•]
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR [•] TAHUN 20[•]
TENTANG

SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN [•]
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Kementerian/Lembaga melalui Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan [•] tentang Satu Data Kementerian/Lembaga;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan [•] tentang Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
8. Peraturan Presiden Nomor [•] Tahun [•] tentang Kementerian/Lembaga/Badan [•] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•]);
9. Peraturan Menteri/Lembaga [•] Republik Indonesia Nomor [•] Tahun [•] tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga/Badan [•] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•]);
10. Peraturan Menteri/Lembaga/Badan [•] Republik Indonesia Nomor [•] Tahun [•] Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 909).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/LEMBAGA/BADAN [•] REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat

- dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kementerian/Lembaga/Badan [•] sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
 3. Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi Dewan Pengarah, Pembina Data tingkat Pusat, dan Walidata tingkat Pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
 4. Forum Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata, Produsen Data, dan/atau penyelenggara lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].
 5. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat selanjutnya disebut Sekretariat adalah unit kerja yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di Kementerian.
 6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
 7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
 8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
 9. Data Keuangan Negara tingkat pusat adalah Data yang disusun oleh pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
 14. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.

15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] adalah media bagipakai data di tingkat Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
19. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data
20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kementerian adalah kementerian yang membidangi di bidang [•].
22. Menteri adalah menteri yang membidangi [•].

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Menteri/Lembaga/Badan [•] ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Badan [•] dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga/Badan [•] untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] bertujuan untuk:

- a. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Badan [•] dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan oleh Kementerian/Lembaga/Badan [•] serta antar Instansi Pusat dan/atau

- Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Menteri/Lembaga/Badan [•] ini meliputi:

- a. Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- b. Penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- c. Portal Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- d. Manajemen Akses Data;
- e. Partisipasi dan Kerjasama; dan
- f. Pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dilaksanakan oleh:

- a. Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- b. Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan
- c. Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].

Bagian Kedua
Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 6

- (1) Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•] mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi.
- (3) Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•] ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 7

- (1) Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri untuk menghasilkan Data tertentu.
- (3) Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 8

- (1) Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] mengenai:
 - a. identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. identifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
 - c. penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
 - d. pembatasan akses Data;
 - e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
 - f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
 - b. Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- (3) Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].

- (4) Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dikoordinasikan oleh Walidata/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama.
- (5) Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•], Koordinator Forum Kementerian/Lembaga/Badan [•] dapat meminta arahan kepada Menteri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Badan/Lembaga [•] terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Walidata dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].
- (2) Walidata dan Produsen Data melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].

Paragraf 2

Daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 11

- (1) Penentuan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (2) Penentuan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Kementerian/Lembaga/Badan [•].

Paragraf 3
Daftar Data Prioritas

Pasal 12

- (1) Produsen Data dapat mengusulkan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] sebagai Data Prioritas kepada Walidata.
- (2) Usulan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Walidata sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (3) Data Prioritas yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 13

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dapat dituangkan dalam Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].
- (2) Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data;
- (3) Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;

- b. ketentuan teknis pelaksanaan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] disusun dengan berpedoman pada:
- a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
 - b. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan.
- (5) Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
- a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata disertai dengan:
- a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 15

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemeriksaan terhadap Data Prioritas, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data tingkat pusat.
- (5) Walidata menyampaikan Data Prioritas kepada Pembina Data tingkat pusat untuk dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat pusat akan

mengembalikan data tersebut kepada Walidata untuk selanjutnya disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata melalui:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan bersama dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB V PORTAL DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

Pasal 17

- (1) Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan diatur oleh Walidata.

BAB VI HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 18

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] tidak dipungut biaya.
- (3) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 19

- (1) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PARTISIPASI

Pasal 20

Walidata dapat melibatkan partisipasi pihak lain yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan, meliputi:

- a. Instansi Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Hukum Publik;
- d. perguruan tinggi;
- e. lembaga penelitian;
- f. masyarakat; dan/atau
- g. pihak terkait lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga/Badan dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal
MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN
REPUBLIK INDONESIA

(.....)

B. FORMAT/REFERENSI KEPUTUSAN

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN [.]

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR [.]

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA [.]

MENTERI [.]

KEPALA LEMBAGA [.]

KEPALA BADAN [·],

REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Kementerian/Lembaga, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Walidata dan Produsen Data tingkat Kementerian/Lembaga/Badan;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Walidata, Produsen data dan meningkatkan ketersediaan Data statistik sektoral dan Data geospasial di lingkup Kementerian/Lembaga/Badan [·];
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Walidata dan Produsen Data tingkat Kementerian/Lembaga/Badan [·];
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 7. Peraturan Presiden Nomor [•] Tahun [•] tentang Kementerian/Lembaga/Badan [•] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•]);
 8. Peraturan Menteri/Lembaga [•] Republik Indonesia Nomor [•] Tahun [•] tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga/Badan [•] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•]);

9. Peraturan Menteri/Lembaga/Badan [•] Republik Indonesia Nomor [•] Tahun [•] Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•]).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/ KEPALA LEMBAGA/ KEPALA BADAN TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [-]
- PERTAMA : Menetapkan [•] sebagai Walidata lingkup Kementerian/Lembaga/Badan [•].
- KEDUA : Walidata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data lingkup Kementerian/Lembaga/Badan [•] sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di Portal Satu Data; dan
 - c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].
- KETIGA : Menetapkan Unit Kerja lingkup Kementerian/Lembaga/Badan [•] sebagai Produsen Data sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data tingkat Kementerian/Lembaga/Badan [•].
- KEEMPAT : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
- b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.

- KELIMA** : Menetapkan [•] sebagai Koordinator Forum Data [•].
- KEENAM** : Koordinator Forum Data [•] sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas mengoordinasikan Forum Data [•] dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri/Peraturan Badan/Peraturan Lembaga [•].
- KETUJUH** : Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data.
- KEDELAPAN** : Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kementerian/Lembaga/Badan [•] oleh Walidata dan Produsen Data, terdiri atas perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data dan penyebarluasan Data.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga/Badan [•] dan sumber pendanaan lainnya.

KESEPULUH : Keputusan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal [•] Bulan [•] Tahun 20 [•]

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN [•],
REPUBLIK INDONESIA

(.....)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI/ KEPALA
LEMBAGA/ KEPALA BADAN [•]
NOMOR : [•]
TANGGAL : [•]

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENUNJUKAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA TINGKAT
KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

1. Koordinator Forum Data : [•]
2. Walidata : [•]
3. Produsen Data
 1. [•]
 2. [•]
 3. ...

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN [•],
REPUBLIK INDONESIA

(.....)

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TAUFIK HANAFI